adalah



KEJAKSAAN NEGERI KARO KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO NOMOR: PRIN- 23 /L.2.19/Cp.1/06/2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG

Menimbang ä merupakanlaporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam untuk Sitem mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

ō penyusunan sebagaimana yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP; Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pokok dan fungsi Kejaksaan dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar

penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas

tujuan/sasaran

ဂ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karo.

Mengingat

٠. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

N Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Instansi Pemerintah; tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

ω Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

4 Peraturan Instansi Pemerintah Republik Indonesia Menteri Nomor 88 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Reformasi Birokrasi Kinerja

Ġ Pedoman Jaksa Agung Nomor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Lingkungan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini; Membentuk Tim Penyusnan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

KEDUA Tim Penyusnan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan

KETIGA Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Kerja agar selalu mengadakan koordinasi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Karo Negeri Karo bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan Menyusun Sistem

KEEMPAT Kepala Kejaksaan Negeri Karo;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H JAKSA MADYA NIP.19781016 200501 1 004 Pada Tanggal Ditetapkan di KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO Kabanjahe 20 Juni 2024

- Tembusan:
 1. Yth. Kepa
 2. Yth. Wakii
 3. Yth. Asiste
- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ; Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ; Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
- Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KARO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO NOMOR : KEP- 23 /L.2.19/Cr.5/06/2024 TANGGAL: 20 JUNI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024

| 12. | .1 | 10. | 9 | œ | 7. | | ណ់ | .4 | ္ပ | 'n | . - | _ | O |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------------|
| FUADI RAHIM MANDA Yuana Dharma (II/a) 19930622 202012 1 001 | JUNI WINDASARI GINTING,S.H Madya Dharma (II/c) 19830607 201403 2 001 | AZZAHRA PUTRI JULIESHA Yuana Dharma (II/a) 20010729 202203 2 001 | OCTA SHELA KARLINA BUKIT,A.Md.Kom Madya Darma (II/c) 19981020 202203 2 004 | GIANSA ARMADA TARIGAN Yuana Dharma (II/a) 2000116 202012 1 002 | OBRIKA YANDI SIMBOLON, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19850926 200812 1 001 | DESY ANGELINE NOVITA BR. SIMAMORA, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19811218 200712 2 001 | GILBETH ABIET NEGO PARTOGI TUA SITINDAON, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19830430 200912 1 001 | IKA LIUS NARDO, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19821227 200812 1 001 | GUS IRWAN SELAMAT MARBUN, S.H Jaksa Muda (III/d) 198708132009121002 | VIDI EDWIN P. SIAHAAN,S.H Jaksa Muda (III/d) 198410022008121001 | DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H Jaksa Madya (III/a) 19781016 200501 1 004 | 2 | NAMA, PANGKAT, NIP |
| Pengemudi Pengawal Tahanan | Pranata Barang Bukti | Pengawal Tahanan | Pranata Barang Bukti | Pengawal tahanan | Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan | Kasi Datun | Kasi Pidsus | Kasi Intel | Kasi Pidum | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Kepala Kejaksaan Negeri Karo | 3 | JABATAN |
| Anggota | Anggota | Anggota | Anggota | Anggota | Kepala Bidang Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan | Kepala Bidang Datun | Kepala Bidang Pidsus | Kepala Bidang Intelijen | Kepala Bidang Pidum | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Pengarah/Penasehat | 4 | KEDUDUKAN DALAM TIM |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO

- Additional Parks

<u>DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H</u> JAKSA MADYA NIP.19781016 200501 1 004



